



P U T U S A N

Nomor 360/Pdt.G/2020/PA. Mtr

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Shinta Primasari, S.T., Binti Ir. Marjan Qamar, M.Si., tempat dan tanggal lahir di Purwokerto, 29 April 1988, agama Islam, pekerjaan Anggota DPRD Kab/Kota, tempat kediaman di Jl. Kahayan No. 6, BTN Kekalik Baru, Rt.002/RW 067, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supangat, S.H., M.H, pekerjaan Advokat yang berkantor di Jl. Batu Bolong. No.6 Abian Tubuh Utara, Kelurahan Cakranegara Selatan Baru, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Hendro Sugito Bin Ibrahim Syarif, tempat dan tanggal lahir di Sumbawa Besar, 08 Juni 1977, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Kahayan No. 6, BTN Kekalik Baru, Rt.002/RW 067, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A

Hlm. 1 dari 38 hlm. Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 360/Pdt.G/2019/PA.Mtr tanggal 6 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah Istri dan suami yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Rabu, 7 Desember 2011, bertepatan dengan 10 Muharam 1433 H, sebagaimana tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah Nomor : 1.460/ 18/ XII/ 2011 tertanggal 8 Desember 2011, sebagaimana buku nikah yang diterbitkan sehari sesudah akad nikah oleh Kantor Urusan Agama, yakni pada tanggal 8 Desember 2011 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat menandatangani sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1.460/ 18/ XII/ 2011;
3. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah Kontrakan sampai dengan sekira bulan Oktober 2018, kemudian pada bulan November 2018 membeli Rumah yang beralamat di Perumahan Green Royal No 42, Lingkungan Grisak, Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Matram, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Mengingat dalam pernikahan tersebut Pengugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak masing-masing:
 - a. **UTAMI MAHARANI** lahir pada tanggal 27 Mei 2012, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-12042013-0017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tanggal 17 April 2012;
 - b. **ADONIA HUWAIDAH**, lahir pada tanggal 1 Februari 2016, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-17112016-0042, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tanggal 18 November 2016;
5. Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan tidak ada masalah yang berarti. Pemohon dan Termohon hidup rukun saling menghormati, jika sesekali terjadi pertengkaran itu adalah bumbu dalam kehidupan berumah tangga dan sama sekali tidak mengurangi keharmonisan rumah tangga;
6. Bahwa pekerjaan Tergugat yang merupakan Event Organiser dengan penghasilan yang menurut pengakuan dari pekerja *Sangat Berlimpah* yakni Hlm. 2 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkisar Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 70.000.000,- (Limapuluh Juta Rupiah sampai dengan Tujuh Puluh Juta Rupiah) tiap Bulannya, dalam hal ini Penggugat selalu mendukung pekerjaan Tergugat dengan tidak pernah menuntut, bahkan Penggugat sering/kerap Kali ikut membantu Tergugat, di sela-sela kesibukannya, selain itu Penggugat juga sebagai Ibu Rumah tangga, sebelum akhirnya Penggugat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Mataram pada pemilihan umum Legis latif (Pemilu Legislatif tahun 2019) sampai sekarang;

7. Bahwa dengan pekerjaan Tergugat sebagai Event Organiser yang sering pergi ke luar kota, membuat Tergugat gelap mata sehingga Penggugat menduga bahwa Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain) di luar kota, dalam hal ini Penggugat sering mendengar pada saat Tergugat Telephone ke-perempuan dengan menggugakan bahasa yang lembut, dan tergugat memanggilnya dengan sebutan sayang, meski Penggugat mengetahui itupun Penggugat masih tetap bersabar dan menahan diri semata-mata untuk tetap mempertahankan rumah tangganya demi anak-anaknya.
8. Bahwa sejak Penggugat menduga Tergugat mempunyai WIL, justru Tergugat semakin berubah perilakunya, Tergugat makin sering berbuat kasar kepada Penggugat, puncaknya pada tahun 2019, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin sering terjadi, bahkan di depan anak-anak namun Penggugat tetap sabar, dalam menghadapi keadaan ini walaupun sering kali menerima perlakuan kasar dari Tergugat antara lain Tergugat sering memukul Penggugat, yang sangat keterlaluan Tergugat pernah Memukul Penggugat dengan menggunakan Kursi Plastik pada bagian Kepala dan badan Penggugat, tak puas sampai disitu Tergugat melempar Penggugat dengan Piring, akibat dari insiden itu menyebabkan Tergugat terluka dibagian kepala, dan luka lebam di beberapa bagian di antaranya di daerah wajah, lengan dan tubuh, kejadian itu banyak yang menyaksikannya di antaranya pekerja Tergugat, atas insiden tersebut jelas Tergugat telah melakukan **Nusyuz Suami yakni**, *“Nusyuz suami terjadi bila ia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajibannya yang bersifat materi atau Nafkah, atau meninggalkan kewajiban yang bersifat non materi di antaranya Mu'Asyarah bi Al-ma'ruf atau menggauli istrinya dengan baik (yang terakhir ini mengandung arti yang sangat luas yakni, segala*

Hlm. 3 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang dapat di sebut mengauli istri dengan cara buruk, seperti Berlaku Kasar, menyakiti fisik, dan mental istri, dll), **dengan demikian maka sudah tepat kiranya gugatan penggugat untuk di kabulkan seluruhnya**”;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sempat berniat melaporkan Tergugat kepada Kepolisian atas dugaan adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), namun tergugat memurungkan niatnya karena masih berfikir tentang anak-anak;
10. Perlu di sampaikan selama pernikahan telah di karuniai dua orang anak Tergugat tidak pernah mengajak anaknya untuk bermain, dan atau berlibur, bersama anak-anak dan istri (keluarga), ketika sepulang kerja tergugat tidak pernah menanyakan anak-anak, Tergugat justru sibuk dengan Handfon melakukan aktivitas main Game Online, ketika di tegur agar tidak main game online, supaya mengajak anak bermain, Tergugat justru marah-marah bahkan sampai berujung pada kekerasan fisik, dengan demikian maka telah melanggar ketentuan sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 77 ayat 2 dan ayat 4, yakni:

Ayat 2. Suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu dengan yang lain;

Ayat 4. Suami istri wajib memelihara kehormatannya;

Dengan demikian maka Tergugat telah terbukti melanggar;

11. Mengingat Penggugat sudah tidak memberi nafkah baik lair maupun batin selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan, sampai dengan di ajukannya gugatan ini ke-pengadilan, dan antara Pengugat dengan Tergugat juga sudah pisah Rumah selama 6 (enam) bulan, maka sudah jelas bahwa Penggugat sudah melanggar Sighat Taklik Talak, selain itu suami juga telah melanggar Pasal 80, ayat 2 dan ayat 4 KHI yakni:

Ayat 2. Suami wajib melindungi istrinya dalam memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Ayat 4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. biaya pendidikan bagi anak.

Hlm. 4 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas bahwa Tergugat suami telah melanggar hal tersebut di atas;

12. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut Penggugat sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga, oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan, telah hidup "terpisah" dan masing-masing sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami maupun isteri.
13. Mengingat suami juga sudah melanggar Sighat Taklik sebagaimana yang telah tertuang dalam buku nikah yang telah di baca sesaat setelah menikah yakni:
 - a. Sebagaimana bunyinya dalam nomor 2. Saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
 - b. 3. Atau Saya menyakiti badan/Jasamani Istri saya;
 - c. Saya membiarkan (tidak mempedulikan), istri saya 6 (enam) bulan, kemudian istri saya tidak ridha, dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama dan pengadilan Agama dan pengaduan di benarkan serta di terima oleh Pengadilan, tersebut dan istri saya membayar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai Iwah (Pengganti), Kepada saya, maka jatuh talak satu kepadanya;

Mengingat ulasan pada poin-poin di atas telah secara nyata bahwa hal tersebut telah terjadi maka jelas Tergugat dapat di katakana sudah melanggarnya;

14. Bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, maka jelas alasan Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (d), (f) dan (g) PP. No. 9/1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 jo pasal 116 huruf (d), (f), dan huruf (g) Inpres No. 1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan;
(d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
(f) antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam suatu rumah tangga.
(g) Suami melanggar Taklik Talak;
Adalah telah terpenuhi.

Hlm. 5 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa atas dasar kejadian-kejadian yang menimpa Penggugat selama ini, dan setelah melalui perenungan yang mendalam, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi menjadi isteri dan hidup bersama lagi dengan Tergugat dalam suatu rumah tangga, karena apa yang diharapkan Penggugat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal telah pupus. Terlebih-lebih lagi semua usaha Penggugat untuk membangun kembali ketentraman dan kedamaian dalam rumah tangga kandas dikarenakan Tergugat sudah tidak memenuhi kewajibannya sebagai suami dan kepala rumah tangga serta tidak ada tanggung jawab kepada keluarga, bahkan sering melakukan Kekejaman baik secara Fisik maupun psikis, terhadap Penggugat dan Anak-anak;
16. Perlu kami sampaikan yakni Keputusan Penggugat mengajukan gugatan Cerai ini juga sudah di setujui oleh Tergugat, pada waktu setelah kejadian kekejaman secara fisik yang di lakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat di depan anak-anak, Tergugat mengatakan bahwa KAMU SAYA CERAIKAN, (dengan demikian maka jelas telah jatuh Talak kepada Penggugat), setelah Tergugat Mengatakan hal tersebut di lanjutkan oleh tergugat dengan memasukan semua baju-baju milik Pengugat dan baju-baju anak-anak, yang kemudian Penggugat dan anak-anak telah di usir oleh Tergugat, mengingat hal tersebut maka sudah jelas, tegas, terang, dan nyata, sehingga tindakan seorang suami kepada Istri dan kepada anak-anaknya maka sudah tidak ada lagi alasan majelis hakim pemeriksa perkara untuk menolak, oleh karena hal tersebut telah di lakukan oleh Tergugat kepada Istri dan anak-anak sehingga sudah tepat kiranya majelis hakim pemeriksa perkara Aquo dio pengadilan Agama Mataram untuk mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
17. Mendasar pada hal-hal di atas maka mohon untuk di jadikan dasar terhadap pengasuhan anak agar di berikan kepada Penggugat dengan pertimbangan yakni:
- a. Bahwa tergugat telah mengusir Penggugat dan anak-anak dari rumah bersama;

Hlm. 6 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Suami sangat temperamental sehingga Penggugat sangat Khawatir jika pengampunan/pengasuhan anak jatuh kepada ayah maka akan menjadi pelampiasan amarah Tergugat;
- c. Perlu di informasikan Tergugat selama ini tidak pernah menjaga/mengurus anak-anaknya;

Menngingat hal-hal di atas maka tidak ada alasan lagi jika Penguasaan dan pengampunan anak di berikan kepada Penggugat;

- 18. Bahwa sebelum akhirnya memutuskan untuk bercerai antara penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah selama 8 bulan dan tergugat menjemput penggugat dengan janji kalau tidak akan berlaku kasar, namun belum ada satu bulan tergugat mengulangi perbuatannya yakni berlaku kasar, baik dalam berkata-kata, bahkan sampai pada pemukulan, hanya karenatergugat Minta tolong kepada Penggugat anterin anaknya sekolah, namun tergugat tidak mau, dan berlaku kasar di depan anak-anaknya, bahkan sampai pada kekejaman fisik terhadap Penggugat di depan anak-anaknya, akhirnya penggugat memutuskan untuk bercearai;
- 19. Bahwa oleh karenanya saat ini sudah tidak ada lagi harapan bagi Penggugat untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat dalam sebuah keluarga, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan harus "DICERAIKAN", maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- 20. Bahwa oleh karena alasan-alasan Penggugat untuk Mengajukan gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka **sudah seharusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan PUTUS dan BERAKHIR karena "PERCERAIAN"**.
- 21. Mengingat hal-hal di atas penggugat juga akan mengajukan Gugatan tentang hak istri:

Hlm. 7 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah Idah : merupakan hal yang wajib hukumnya untuk di berikan kepada mantan Istri dengan demikian maka Penggugat meminta nafkah ida tiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) tiap bulannya, sehingga Rp. 5.000.000,- X 3 = Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah);
- b. Nafkah Lampau : yakni Penggugat tidak di beri nafkah selama 10 bulan, sehingga Penggugat meminta nafkah tiap bulannya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) tiap bulannya, sehingga Rp. 5.000.000,- X 10 = Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- c. Nafkah Anak yang belum dewasa dan masih sekolah masing-masing yakni sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah), oleh karena anknya ada dua maka Rp. 5.000.000,- X 2 = Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah); tiap bulannya untuk kedua anknya, hingga anak-anak selesai bersekolah;

Oleh karena penghasilan tergugat yang besar maka di rasa mampu untuk member nafkah yang kami mintakan itu;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram, untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat **PUTUS dan BERAKHIR** karena **PERCERAIAN**;
3. Menyatakan secara hukum HAK Asuh kedua Anaknya yang masing-masing bernama:
 - a. **UTAMI MAHARANI** lahir pada tanggal 27 Mei 2012, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-12042013-0017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tanggal 17 April 2012;
 - b. **ADONIA HUWAIDAH**, lahir pada tanggal 1 Februari 2016, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran No. 5271-LT-17112016-0042, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram Tanggal 18 Novemver 2016;

Hlm. 8 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan /ditetapkan pada Penggugat;

4. Menghukum tergugat untuk membayar nafkah :
 - a. Nafkah Idah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas Juta Rupiah);
 - b. Nafkah Lampau sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
 - c. Nafkah anak guna pembiayaan Pendidikan kedua anaknya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta Rupiah), tiap bulannya selama kedua anaknya masih duduk di bangku pendidikan;
5. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan undang-undang

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat tidak menjawab surat gugatan karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat nomor; 5271026904880002, yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Mataram, tertanggal 11 Maret 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1.460/18/XII/2011, tanggal 08 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA. Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hlm. 9 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 5271022803130004, tanggal 30 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, NIK : 5271026705120005, tanggal 27 Mei 2012, atas nama Utami Maharani, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, NIK : 5271024102160001, tanggal 01 Pebruari 2016, atas nama Adonia Huwaidah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tergugat, tanggal 15 Juni 2020, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
7. Fotokopi pelunasan Event Roadshow Honda Everywhere periode November 2019 sebagai Client PT. Astra International, Tbk, tertanggal 03 Desember 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat-surat Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Shinta Gustini Widjaningsih binti Muhammad, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Kahayan Nomor 6 BTN Kekalik Lingkungan Kekalik Baru Kelurahan Pagesangan Barat, Kecamatan Mataram Kota Mataram,

Hlm. 10 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai Ibu kandung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sekarang sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkar antara penggugat dengan tergugat karena masalah kekerasan dalam rumah tangga ;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 10 bulan dan tergugat tidak memberikan nafkah selama pisah tersebut;
- Bahwa selama perpisahan tersebut penggugat dan tergugat sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dinasehati agar dapat rukun kembali berumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Arsyi Mira Pertiwi binti Marjan Qomar umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan dokter, bertempat tinggal di Jl. Lumba-Lumba II Nomor 33 Gatep Indah Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota Mataram;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah adik kandung penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri sah dan punya anak 2 orang ;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar dan perselisihan penggugat dengan tergugat karena Tergugat melakukan kekerasan KDRT terhadap penggugat dan komunikasi yang kurang baik;

Hlm. 11 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 ;
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan rukun kembali berumah tangga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat membenarkan keterangan saksi penggugat serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang perkara ini, selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Mataram , dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) beserta penjelasannya, oleh karena perkara ini menyangkut bidang

Hlm. 12 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara orang yang beragama Islam, yang didalamnya termasuk sengketa hadlanah, nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah lampau secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai gugat sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal penggugat (isteri) dan tempat tinggal penggugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Mataram kelas 1 A, dengan demikian secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) penggugat yakni penggugat mempunyai hubungan hukum sebagai isteri tergugat, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di depan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan materi perkara dengan adanya gugatan penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga serta diupayakan tercapai perdamaian sebagaimana ketentuan pasal 130 HIR atau pasal 154 Rbg selama proses persidangan, baik melalui mediator maupun upaya nasihat dari majelis hakim namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tersebut ditempuh di samping merupakan kewajiban moral dalam setiap proses penyelesaian perkara tetapi juga merupakan perintah dan amanat yang dibebankan oleh undang-undang sebagaimana ketentuan pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang kemudian ditegaskan lagi oleh pasal 143 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

- (1) Dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Selama perkara belum diputuskan usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan;

Hlm. 13 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan prosedur mediasi di atas ditempuh guna memenuhi ketentuan PERMA nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang menegaskan pada pasal 3 ayat (1) setiap hakim, mediator, para pihak/atau kuasa hukum wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara ini, guna memperjelas alur pikir dan mengkonstruksi arah pertimbangan hukum lebih lanjut, terlebih dahulu perlu penegasan tentang dalil-dalil gugatan penggugat yakni gugatan penggugat merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya dapat diklasifikasi menjadi beberapa pokok dalil sebagai berikut :

1. Pokok dalil pertama uraian dan tuntutan agar penggugat diceraikan dari tergugat;
2. Pokok dalil kedua gugatan hak hadlanah anak penggugat dan tergugat;
3. Pokok dalil ketiga gugatan nafkah anak penggugat dan tergugat;
4. Pokok dalil keempat gugatan tentang nafkah lampau;
5. Pokok dalil kelima gugatan tentang nafkah iddah;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut :

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari gugatan penggugat, dapat dirumuskan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak yakni apakah gugatan perceraian, hak hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah dan nafkah lampau berdasarkan hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan penggugat tidak ada bantahan pihak lawan, namun majelis tetap mewajibkan adanya bukti-bukti di persidangan guna menghindari adanya kebohongan dalam suatu perkara perceraian serta sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg, penggugat merupakan pihak yang mendalilkan mempunyai hak, maka penggugat diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil-gugatannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-gugatannya penggugat telah mengajukan alat bukti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1) yang telah dibubuhi

Hlm. 14 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kota Mataram dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis kutipan Akta Nikah (P.2) yang telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya merupakan alat bukti akta Otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti penggugat dan tergugat benar sebagai suami isteri sah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga merupakan akta otentik yang memberi bukti penggugat mempunyai anggota keluarga sebagaimana yang tertera dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 berupa akta kelahiran merupakan akta otentik yang memberi bukti penggugat dan tergugat mempunyai dua orang anak sebagaimana yang tertera dalam alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa surat pernyataan dikategorikan sebagai keterangan di luar sidang oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.7) dikategorikan sebagai suat-surat lain yang bukan akta yang hanya memberi bukti permulaan atau sebagai petunjuk yang harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa selain itu penggugat juga telah mengajukan saksi yakni Shinta Gustini Widjaningsih binti Muhammad, dan Arsyi Mira Pertiwi binti Marjan Qomar;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 sampai dengan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan penggugat, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebagai suami isteri;

Hlm. 15 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tahu penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi tahu penggugat dan tergugat sudah didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap gugatan, serta alat bukti yang diajukan oleh pihak penggugat dan apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan maka dapat disimpulkan hasil akhir pembuktian sebagai berikut :

1. Gugatan tentang perceraian terbukti kebenarannya ;
2. Gugatan tentang hak hadhanah terbukti kebenarannya;
3. Gugatan tentang nafkah anak terbukti sebagian berdasarkan hukum;
4. Gugatan tentang nafkah iddah sebagian berdasarkan hukum;
5. Gugatan tentang nafkah lampau sebagian berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatan serta menilai dan membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti, kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selama persidangan, maka dapat dikonstatir dan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Fakta hukum pertama gugatan perceraian berdasarkan hukum;
2. Fakta hukum kedua gugatan hak asuh anak berdasarkan hukum;
3. Fakta hukum ketiga gugatan nafkah iddah sebagian berdasarkan hukum;
4. Fakta hukum keempat gugatan nafkah lampau sebagian berdasarkan hukum;
5. Fakta hukum kelima gugatan nafkah anak sebagian berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas perlu dikaji secara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut dengan berpijak

Hlm. 16 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasi hukum dan penalaran hukum sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama gugatan mengenai perceraian berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa perumusan fakta hukum pertama berdasarkan alasan karena telah terpenuhinya unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di dalamnya terkandung indikator kategoris yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat sulit dirukunkan;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kedudukan suami terhadap isterinya dan sebaliknya, ibarat fungsi pakaian bagi tubuh kita, bukan saja untuk menutupi aurat sebagai aib dan kekurangan diri kita, tetapi juga untuk melindungi dari panas dinginnya kehidupan, sebagaimana Allah mengibaratkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 187 :

هَٰؤُلَاءِ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya : "Kamu adalah pakaian bagi mereka dan mereka adalah pakaian bagimu;

Menimbang, bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 33 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al Maidah ayat : 2;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : ".....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan....";

Hlm. 17 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam, sebagai jalan hidup yang diatur oleh Allah untuk kemaslahatan manusia dalam arti yang luas;

Menimbang, bahwa setelah memaparkan, menguraikan dan menjelaskan nilai ideal (*das sollen*) dalam suatu lembaga perkawinan sebagaimana pertimbangan hukum di atas, dalam menerapkan norma hukum ke dalam peristiwa hukum (mengkonstituir), berikut ini akan dipertimbangkan nilai senyatanya (*das sein*) dalam kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat beserta penerapan norma hukumnya, sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep berpikir dalam memandang perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

ابغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa Islam memperkenalkan perceraian sekalipun sebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untuk menghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih yang menegaskan :

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Hlm. 18 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkannya maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال) dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumah tangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

فَإِمْسَاكُكُمْ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُكُمْ بِإِحْسَانٍ

Artinya ; “.....maka peganglah dengan cara yang ma'ruf atau lepaskan dengan cara yang baik.....”;

Menimbang, bahwa memegang secara ma'ruf adalah agar bergaul antara suami isteri menurut cara yang ma'ruf, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19 sebagai berikut :

وَعَاشِرُوهُنَّ لِمَعْرُوفٍ

Hlm. 19 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “.....dan bergaullah dengan mereka secara ma’ruf....”;

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya : “.....Janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....”;

Menimbang, bahwa Allah mensyariatkan perkawinan untuk kemaslahatan manusia, akan tetapi jika dengan mempertahankan perkawinan tidak bisa mencapai kemaslahatan, maka syariat memberi jalan keluar dari kesempitan dan kesusahan tersebut dengan membuka pintu perceraian, karena Allah tidak menghendaki dalam agama suatu kesempitan, tetapi Allah menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 185 sebagai berikut;

يُرِيدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : “.....Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu.....”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua jalan untuk menghimpun, membina dan menata kembali kehidupan rumah tangga yang bahagia harmonis sudah buntu, maka satu-satunya jalan darurat yang amat terpaksa ditempuh adalah dengan perceraian walaupun jalan tersebut bertentangan dengan tujuan inti perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (Pasal 3 KHI) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua adalah gugatan tentang hak asuh anak berdasarkan hukum;

Hlm. 20 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta hukum ini dalil gugatan penggugat meminta agar hak asuh anak yang bernama Utami Maharani dan Adonia Huwaidah diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan hak asuh anak yang perlu untuk dipertimbangkan secara teliti, seksama dan analisis yang tepat dan proporsional, adalah meskipun dalil gugatan tentang hak asuh anak berdasarkan hukum akan tetapi apakah bisa dikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pertimbangan hukum yang jelas, terarah dan runtut maka harus bertitik tolak dari dalil yang dituangkan dan diuraikan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil gugatan penggugat yang meminta hak asuh anak, ada dua aspek hukum yang penting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :

1. Apakah anak penggugat dan tergugat masih belum mumayyiz atau tidak;
2. Apakah gugatan penggugat dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa kedua aspek hukum tersebut di atas, akan dipertimbangkan satu persatu dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum apakah anak penggugat dan tergugat belum mumayyiz atau tidak maka harus dilihat dari umur anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai sisi pandang dengan melihat umur anak, perlu diperhatikan segi-segi hukum yang berkaitan dengan umur anak yang memerlukan pengasuhan orang tuanya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 105 huruf (a) KHI pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun merupakan hak ibunya;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua apakah gugatan hak asuh anak dapat dikabulkan atau tidak maka berpijak pada aspek hukum pertama yakni umur anak harus belum mumayyiz;

Hlm. 21 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena umur anak masih belum mumayyiz maka gugatan hak asuh anak dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut majelis berpendapat gugatan mengenai hak pengasuhan terhadap anak penggugat dan tergugat suatu yang berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga gugatan mengenai nafkah iddah terbukti sebagian berdasarkan hukum pertimbanganya berikut ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah, meskipun telah dirumuskan fakta hukum sebagian telah berdasarkan hukum akan tetapi ada satu konsep berpikir yuridis yang harus dipertimbangkan yakni apakah gugatan tentang nafkah iddah tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah iddah bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah iddah;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah iddah yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Apakah penggugat berhak mendapat nafkah iddah;
2. Apa saja hak-hak isteri dalam masa iddah;
3. Berapa lama waktu iddah;
4. Apakah jumlah nafkah iddah yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah apakah penggugat berhak memperoleh nafkah iddah atau tidak;

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai aspek hukum di atas sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah iddah;

Hlm. 22 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan pada pokoknya Penggugat menuntut nafkah iddah sebagaimana dalil gugatan ;

Menimbang bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dipandang dari sudut kepatutan yang dapat dibenarkan dari segi hukum;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan tersebut dapat dibenarkan, akan tetapi pokok masalahnya adalah apakah gugatan tersebut berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menilai atau mengukur suatu dalil berdasarkan hukum atau tidak, maka landasan berpikir kita harus berpedoman pada ketentuan fikih mengenai masalah nafkah ;

Menimbang, bahwa lahirnya hak nafkah merupakan akibat hukum adanya hubungan hukum akad nikah yang melahirkan hak dan kewajiban diantara suami istri;

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan fikih munakahat, maka hak suami adalah kewajiban istri, sebaliknya kewajiban suami adalah hak istri ;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri adalah hak untuk memperoleh nafkah sebagaimana gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dilihat dari kacamata fikih, tuntutan hak lahir setelah dipenuhinya kewajiban dengan baik, bukan menuntut hak tetapi dengan mengabaikan kewajiban ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan fakta dalam perkara ini, dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ada dua perbuatan yang berdampak hukum yang dilakukan oleh Penggugat ;

1. Penggugat tidak terbukti telah menolak untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang istri ;
2. Penggugat tidak terbukti telah melanggar kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur diatas, maka Penggugat harus dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) kepada suami ;

Hlm. 23 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti nusyuznya seorang istri, dari segi fikih munakahat maka isteri berhak untuk memperoleh hak atas nafkah iddah ;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum mengenai nafkah iddah berhubungan erat dengan hak seorang isteri yang ditalak dalam masa iddahnya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum tentang hak seorang isteri dalam masalah nafkah iddahnya bergantung pada jenis talak yang dijatuhkan dan dalam perkara ini jenis talaknya adalah talak bain;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan hukum talak sebagaimana yang disebutkan di atas dikaitkan dengan perkara ini maka status hukum isteri masuk katagori talak bain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hak seorang isteri dalam masa iddah talak bain menurut pendapat fukaha terjadi perbedaan pendapat yakni ada yang berpendapat tidak memperoleh nafkah iddah dan ada yang berpendapat memperoleh nafkah iddah dan majelis hakim mengambil pendapat yang menyatakan berhak mendapat nafkah idah yang kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sehingga eorang isteri yang berada dalam masa iddah talak bain berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa aspek hukum kedua dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah adalah menyangkut apa saja hak-hak yang diperoleh oleh seorang isteri dalam masa iddah talak bain;

Menimbang, bahwa perlunya mempertimbangkan aspek hukum hak-hak apa saja yang diperoleh oleh seorang isteri dalam masa iddah karena berdasarkan pada dua alasan mendasar yakni :

1. Untuk menentukan hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat;
2. Agar tidak terjadi kezaliman menerapkan hukum baik kepada suami maupun kepada isteri;

Menimbang, bahwa kedua aspek hukum di atas sangat penting untuk dipertimbangkan berdasarkan alasan agar tidak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh atau melebihi yang bukan haknya pada sisi isteri, dan tidak berbuat zalim

Hlm. 24 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suami dengan membebani yang bukan kewajiban atau melebihi yang bukan menjadi bebannya;

Menimbang, bahwa dasar pemikiran yang melandasi argumentasi di atas berdasarkan sebuah kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Penguasa mengurus rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dasar penyebutan dalil kaidah fiqhiyah yang telah disebutkan di atas, semuanya bermuara pada tujuan hukum Islam yakni mencapai maslahat mencegah mafsadat;

Menimbang, bahwa sejalan dengan dasar landasan berpikir di atas, dalam kaitannya dengan gugatan nafkah iddah sebagaimana pertimbangan hukum di atas, penentuan hak atas nafkah iddah berkaitan erat dengan jenis talak yang dijatuhkan oleh suami;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jenis talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak bain;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam apabila seorang isteri dijatuhkan talak bain sesuai dengan pendapat majelis hakim di atas maka isteri berhak memperoleh nafkah, pakaian dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui hak-hak seorang isteri dalam masa iddah talak bain terdiri dari :

1. Hak nafkah
2. Hak atas pakaian
3. Hak tempat tinggal

Menimbang, bahwa meskipun penggugat secara tegas hanya menyebut nafkah iddah, jika dikaitkan dengan hak-hak seorang isteri dalam masa iddah, maka dapat ditafsirkan harus diperhitungkan selain nafkah juga biaya pakaian dan tempat tinggal sehingga tercakup hak-hak isteri dalam masa iddah karena berdasarkan asas kepatutan hukum tidak mungkin seseorang bisa hidup dengan patut dan layak sebagai seorang manusia yang beradab, jika hanya dipenuhi nafkah saja tanpa

Hlm. 25 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punya pakaian dan tempat tinggal karena itu merupakan kebutuhan yang bersifat darurat atau sangat dasar bagi seorang manusia;

Menimbang, bahwa aspek hukum ketiga yang perlu dipertimbangkan sehubungan dengan gugatan nafkah iddah adalah lamanya waktu iddah penggugat ;

Menimbang, bahwa perlunya mempertimbangkan lamanya waktu iddah berkaitan erat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapan hukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkut besarnya jumlah beban kepada suami;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapan hukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yang akan dijatuhkan talak ;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung pada keadaan isteri yang dapat diklasifikasikan menjadi tiga katagori yakni :

1. Iddah wanita hamil sampai melahirkan;
2. Iddah wanita haid tiga kali quru;
3. Iddah wanita yang sudah tidak haid (monopause) atau belum pernah haid tiga bulan;

Menimbang, bahwa apabila diteliti dari ketiga katagori yang disebutkan di atas, penggugat dikategorikan pada katagori wanita haid dengan masa iddah tiga kali quru ;

Menimbang, bahwa aspek hukum yang keempat sehubungan dengan gugatan tentang nafkah iddah adalah apakah jumlah nilai gugatan nafkah iddah sesuai dengan kepatutan hukum atau tidak, perlu dipertimbangkan dari beberapa segi hukum yang terkait yang mengatur hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan mengukur apakah nilai jumlah suatu tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum, maka acuan berpikir harus bertitik tolak dan ditegakkan di atas beberapa asas sebagai berikut :

1. Asas keseimbangan

Hlm. 26 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asas keadilan

3. Asas sesuai kemampuan

Menimbang, bahwa berdasarkan asas keseimbangan yang menegaskan harus ada keseimbangan antara hak dengan kewajiban atau antara yang seharusnya (das sollen) dengan senyatanya (das sein), sehingga tercipta kondisi yang selaras, serasi dan seimbang yang dalam kaitannya dengan hak seorang wanita Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 228 sebagai berikut :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya :

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf “;

Menimbang, bahwa menurut asas keadilan yakni menempatkan sesuatu pada porsinya atau tempat yang tepat, sesuai dengan asas keadilan harus adil bagi yang menuntut hak tetapi juga harus adil bagi yang dituntut kewajiban, oleh karena itu harus ditegakkan keadilan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dari segi pendekatan praktek, pengertian asas keseimbangan dan asas keadilan masih bersifat abstrak, untuk lebih konkritnya harus berpijak pada asas sesuai kemampuan;

Menimbang, bahwa menetapkan ketentuan hukum nafkah iddah harus berdasarkan asas sesuai kemampuan karena menetapkan beban yang melebihi beban kemampuan suami bertentangan dengan rasa keadilan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya:“....Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya...”

Menimbang, bahwa perlunya menegakkan asas keseimbangan, asas keadilan dan asas sesuai kemampuan agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Hlm. 27 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejalan dengan dasar pertimbangan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan maka harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan “Kemudharatan harus dihilangkan”;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari asas sesuai kemampuan, sebagaimana pertimbangan hukum di atas ukuran konkrit kemampuan adalah penghasilan;

Menimbang, bahwa setelah menetapkan asas sesuai kemampuan dan kemampuan difokuskan pada penghasilan;

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian tidak ditemukan bukti yang cukup tentang penghasilan suami akan tetapi bertitik tolak dari praktek pemberian belanja selama berumah tangga bahwa yang terbukti penggugat diberikan belanja setiap bulan sebesar Rp.3 000 000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp. 15 .000.000,- (lima belas juta rupiah), majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal pasal 41 huruf (c) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada bekas istrinya apabila istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat sebagai istri tidak terbukti bertindak nusyuz selama dalam ikatan perkawinan dengan tergugat, maka majelis berpendapat penggugat berhak mendapatkan nafkah iddah apabila diceraikan;

Hlm. 28 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat meskipun dari segi dasar hukumnya dapat dibenarkan akan tetapi jumlah tuntutan yang terlalu tinggi jika diukur dari status sosial dan kemampuan ekonomi Tergugat adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian besarnya nafkah iddah harus sesuai dengan kemampuan suami dan kemampuan tersebut sudah diketahui oleh karena itu besarnya nafkah iddah dihitung Rp.1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum keempat gugatan tentang nafkah lampau, meskipun telah dirumuskan fakta hukum sebagian telah berdasarkan hukum akan tetapi ada satu konsep berpikir yuridis yang harus dipertimbangkan yakni apakah gugatan tentang nafkah lampau tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk bisa menentukan apakah gugatan nafkah lampau bisa dikabulkan atau tidak, maka harus mengacu dan berpijak pada aturan hukum yang mengatur masalah nafkah dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan aturan hukum mengenai nafkah lampau yang dihubungkan dengan kasus perkara ini, ada beberapa aspek hukum yang harus dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Aspek pertama apakah penggugat berhak mendapat nafkah lampau;
2. Aspek kedua apakah jumlah nafkah lampau yang dituntut berdasarkan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa aspek-aspek hukum yang telah disebutkan di atas, perlu dianalisis satu persatu sesuai pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa aspek hukum pertama yang perlu dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gugatan nafkah lampau adalah apakah penggugat berhak memperoleh nafkah lampau atau tidak;

Hlm. 29 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai aspek hukum di atas sangat urgen, karena dilihat dari aspek dasar hak atau alas hak sebagai pedoman untuk menentukan boleh tidaknya memperoleh nafkah lampau;

Menimbang, bahwa dalil gugatan pada pokoknya Penggugat menuntut nafkah lampau sebagaimana dalil gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat harus dipandang dari sudut kepatutan yang dapat dibenarkan dari segi hukum;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan tersebut dapat dibenarkan, akan tetapi pokok masalahnya adalah apakah gugatan tersebut berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, untuk menilai atau mengukur suatu dalil berdasarkan hukum atau tidak, maka landasan berpikir kita harus berpedoman pada ketentuan fikih mengenai masalah nafkah ;

Menimbang, bahwa lahirnya hak nafkah merupakan akibat hukum adanya hubungan hukum akad nikah yang melahirkan hak dan kewajiban diantara suami istri;

Menimbang, bahwa dilihat dari ketentuan fikih munakahat, maka hak suami adalah kewajiban isteri, sebaliknya kewajiban suami adalah hak isteri ;

Menimbang, bahwa salah satu hak isteri adalah hak untuk memperoleh nafkah sebagaimana gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dilihat dari kacamata fikih, tuntutan hak lahir setelah dipenuhinya kewajiban dengan baik, bukan menuntut hak tetapi dengan mengabaikan kewajiban ;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan fakta dalam perkara ini, dapat dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ada dua perbuatan yang berdampak hukum yang dilakukan oleh Penggugat ;

1. Penggugat tidak terbukti telah menolak untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang isteri ;
2. Penggugat tidak terbukti telah melanggar kewajiban untuk taat dan patuh kepada suami ;

Hlm. 30 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya kedua unsur diatas, maka Penggugat harus dikategorikan sebagai seorang istri yang tidak melakukan perbuatan nusyuz (durhaka) kepada suami ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbukti nusyuznya seorang istri, dari segi fikih munakahat maka isteri berhak untuk memperoleh hak atas nafkah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau selama 10 bulan dapat dibuktikan kebenarannya sehingga tuntutan tersebut dinilai berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang disebutkan di atas oleh karena gugatan mengenai nafkah lampau dinilai terbukti kebenarannya sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa aspek kedua apakah jumlah nominal nafkah lampau yang dituntut penggugat berdasarkan kepatutan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai nominal besarnya beban kewajiban tersebut ditentukan berdasarkan kemampuan keuangan tergugat sesuai dengan profesinya serta kewajaran dan kelayakan bagi penggugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat meskipun dari segi dasar hukumnya dapat dibenarkan akan tetapi jumlah tuntutan yang terlalu tinggi jika diukur dari status sosial dan kemampuan ekonomi Tergugat adalah tidak dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang demikian besarnya nafkah harus sesuai dengan kemampuan suami dan kemampuan tersebut sudah diketahui oleh karena itu besarnya nafkah lampau dihitung Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ribu rupiah) setiap bulan dikalikan 10 bulan menjadi Rp.15 000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima yakni gugatan nafkah anak sebagian berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis mempertimbangkan mengenai fakta hukum di atas sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan penggugat mengenai nafkah anak sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri, ada aspek hukum yang harus diteliti dan

Hlm. 31 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan secara seksama yakni “Apakah tuntutan penggugat dapat dikabulkan atau tidak”, sehingga perlu dianalisis agar jelas dan runtut pertimbangan hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis mengenai gugatan nafkah anak apakah berdasarkan hukum atau tidak, aspek hukumnya dapat dilihat dari sisi pandang yakni apakah jumlah tuntutan sesuai dengan kepatutan hukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari sisi syariat atau hukum Islam, kewajiban memberi nafkah didasarkan pada landasan hukum sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَعَلَىٰ لِمَوْلُودٍ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ۚ لَمْعُرُوفٍ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : “... Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya”.....

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 huruf (b) ditegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan kewajiban memberi nafkah telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 huruf d menegaskan “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c), Pasal 149 Huruf (c) dan Pasal 156 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam Tergugat sebagai bapak mempunyai kewajiban menanggung nafkah anak sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan dan landasan hukum yang telah disebutkan di atas, dapat diketahui kewajiban memberi nafkah merupakan

Hlm. 32 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hukum yang melekat pada diri seseorang, tanpa memerlukan ada atau tidaknya gugatan tentang nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan nafkah anak harus berdasarkan prinsip hukum sesuai dengan kemampuan, dan kemampuan yang dimaksudkan adalah sesuai dengan jumlah penghasilan akan tetapi tidak ada bukti yang cukup untuk mengukur jumlah penghasilan Tergugat sebagai standar nilai yang dijadikan dasar untuk menetapkan beban nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penegasan dari penggugat selama dalam perkawinan tergugat setiap bulan memberikan nafkah belanja sebesar Rp. 3 000 000,00 (tiga juta rupiah) dan jumlah nilai tersebut dapat dijadikan standar dalam mengukur jumlah penghasilan tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mengukur besarnya jumlah riil penghasilan Tergugat dan dibandingkan dengan jumlah gugatan penggugat maka dapat dipertimbangkan besarnya rasio jumlah nilai gugatan yang dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti anak penggugat dan tergugat tersebut di atas dikategorikan belum mampu berdiri sendiri maka tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah anak tersebut kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa bertolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas, dapat ditetapkan jumlah nafkah dua orang anak tersebut masing-masing sebesar Rp.1 000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa penetapan besarnya jumlah beban nafkah yang harus ditanggung oleh seorang ayah berdasarkan pertimbangan hukum di atas, berdasarkan rasio perhitungan yang layak dan patut pada saat perkara ini diputus, akan tetapi jika terjadi fluktuasi perubahan nilai mata uang atau perubahan harga dalam beberapa tahun ke depan, harus disesuaikan dengan nilai perubahan tersebut, akan tetapi sebagai acuan standar harus ditambahkan 10 % untuk setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan Ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya Ayat (2) Kewajiban

Hlm. 33 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kedua pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebutkan diatas, dapat ditarik norma hukum sebagai berikut :

1. Orangtua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya;
2. Kewajiban tersebut berlaku baik orangtua masih rukun sebagai suami isteri ataupun sudah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas dapat dipahami dan diambil pedoman yakni baik ada gugatan atau tidak orangtua tetap berkewajiban secara hukum untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang demikian petitem gugatan yang meminta untuk ditetapkan secara hukum agar tergugat menanggung semua nafkah dua orang anak dinilai sebagai suatu yang berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Tergugat dibebankan untuk menanggung nafkah dua orang anak sebesar Rp. 2.000 000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari alur pikir pertimbangan hukum di atas, dan dengan mengingat sumpah jabatan hakim serta menghayati secara mendalam nilai dan makna tugas serta tanggungjawab yang amat berat dipundak seorang hakim, maka majelis hakim mengambil kesimpulan hukum yang merupakan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi serta penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitem gugatan berikut ini;

Hlm. 34 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesimpulan hukum harus relevan dengan pokok sengketa dan harus menjawab petitum tidak boleh keluar dari petitum guna menghindari tidak mengadili seluruh sengketa atau melebihi dari tuntutan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan yang meminta agar gugatan dikabulkan seluruhnya, dapat dikabulkan hanya untuk sebagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan nafkah dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat untuk memberi Penggugat Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikalikan 3 bulan menjadi Rp. 4.500 000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa petitum gugatan yang meminta agar tergugat untuk membayar nafkah dua orang anak dapat dikabulkan dengan menetapkan nafkah untuk dua orang anak masing-masing sebesar Rp. 1 000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan selain dan selebihnya tidak berdasarkan hukum harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis, deskripsi dan argumentasi dalam penalaran terhadap fakta hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, dapat diambil kesimpulan hukum sebagai hasil akhir dari keseluruhan proses pemeriksaan perkara ini dengan menjawab petitum gugatan berikut ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat terbukti sebagian, maka petitum gugatan penggugat angka 1 dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih menurut pendapat jumhur ulama yang kemudian diambil alih menjadi pendapat hakim, penjatuhan talak bain menyebabkan putusnya ikatan suami isteri, oleh karena itu suami sudah hilang haknya untuk merujuk isterinya meskipun dalam masa iddah tetapi tidak hilang haknya untuk nikah baru;

Menimbang, bahwa dasar alasan pertimbangan hukum tersebut di atas sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (2) huruf

Hlm. 35 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(c) yang menegaskan bahwa talak bain sughra sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tentang hak hadlanah terbukti berdasarkan hukum, maka petitum gugatan angka 3 patut untuk dikabulkan dengan menetapkan hak asuh anak yang bernama Utami Maharani dan Adonia Huwaidah diserahkan kepada Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan akses atau kesempatan yang wajar dan patut kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tentang nafkah anak terbukti sebagian berdasarkan hukum, maka petitum gugatan angka 4 patut untuk dikabulkan untuk sebagian dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 orang anak tersebut di atas kepada Penggugat setiap bulan masing-masing sebesar Rp. 2.000 000,00 (dua juta Rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri dengan penambahan kenaikan 10 % setiap pergantian tahun ;

Menimbang, bahwa sebagian dalil gugatan Penggugat dinilai tidak berdasarkan hukum oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Hendro Sugito bin Ibrahim Syarif) terhadap Penggugat (Shinta Primasari, S.T binti Ir. Marjan Qamar, M.Si);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - Nafkah yang lampau sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hlm. 36 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 5. Menetapkan dan menyerahkan kepada Penggugat hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Utami Maharani dan Adonia Huwaidah;
- 6. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak tersebut di atas masing-masing sebesar Rp.1 000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan kenaikan 10 % setiap penggantian tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
- 7. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
- 8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram Kelas 1 A, oleh kami H. Mansur, S.H sebagai Hakim Ketua, Dra. St.Nursalmi Muhamad dan Drs. H.M. Ishaq,M.H, sebagai Hakim hakim Anggota, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijah 1441 Hijriyah, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senen tanggal 10 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijah 1441 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh H. Sudirman, S.H, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd.

Dra. St. Nursalmi Muhamad

H. Mansur, S.H

Hlm. 37 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H.M. Ishaq, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

H. Sudirman, S.H;

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.225.000,00
4. PNBP Relas panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	Rp.341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 38 dari 38 hlm.: Putusan Nomor : 360/Pdt.G/2020/PA.Mtr